



POSKO PENGADUAN DIBUKA

Perusahaan Wajib Berikan THR Lebaran

YOGYA (MERAPE) - Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta mengingatkan kewajibannya perusahaan untuk memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran kepada karyawan. Surat edaran sosialisasi tentang pemberian THR sudah diterbitkan untuk disampaikan ke perusahaan-perusahaan di wilayah Kota Yogyakarta.

"Sudah ada edaran dari menteri terkait THR, sehingga kami juga mengeluarkan surat edaran ke perusahaan. Sesuai aturan perusahaan wajib memberikan THR. Minimal besarnya satu kali gaji," terang Kepala Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta Hadi Muhtar ditemui di ruang kerjanya Senin (7/6).

Dia mengatakan surat edaran itu berisi agar perusahaan menyampaikan informasi tentang pemberian THR dan waktu pembayarannya. Upaya ini dilakukan untuk meredam gejala yang muncul di pekerja yang biasanya muncul karena khawatir tidak mendapatkan haknya.

Pemberian THR itu sudah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No 13 tahun 2013 di mana THR adalah hak pekerja. Pembayaran THR kepada pekerja dilakukan sebelum Hari Raya Lebaran. Bagi perusahaan yang tidak memberikan THR akan dikenai sanksi.

"Sanksinya kita peringatkan. Jika masih bandel tidak membayarkan THR, bisa dicabut izin perusahaannya," tegasnya.

Jika kondisi perusahaan sedang sulit, lanjutnya, solusinya perusahaan dapat merundingkan pembayaran THR dengan kesepakatan para pekerja.

Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta juga membuka posko pengaduan terkait THR. Pelayanan itu akan dibuka sampai libur Lebaran.

Menurutnya berdasarkan evaluasi tahun lalu ada aduan melalui telepon karena tidak ada kejelasan pemberian THR. Namun akhirnya dapat diselesaikan karena perusahaan memberikan THR sehari sebelum Lebaran. "Bila ada perusahaan yang tidak membayarkan THR, silahkan melapor. Kami akan menindaklanjutinya," ujarnya.

Jumlah perusahaan di Kota Yogyakarta yang sudah tercatat dan berizin ada 1.253 perusahaan. Sedangkan jumlah tenaga kerja yang ada sekitar 15.000 pekerja.

Selain Dinsosnakertrans, dari Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY) juga membuka posko pengaduan terkait pembayaran THR. Untuk Kota Yogyakarta posko pengaduan di Jalan Bintaran Wetan 11 sedangkan di Sleman di Jalan Ring Road Utara 5B Condongcatur.

Sekjen ABY Kirnadi mengatakan banyak teman-teman pekerja yang belum berserikat. Kondisi ini membuat sebagian pekerja sering menganggap THR adalah hadiah perusahaan atau bukan menjadi hak pekerja.

"Kami imbau kepada pekerja agar melapor jika perusahaan tidak membayarkan THR. THR adalah kewajiban perusahaan kepada karyawan," tegas Kirnadi.

Berdasarkan pengalaman Lebaran tahun lalu pelanggaran terkait pembayaran THR terjadi di sektor perdagangan yakni pada pekerja pramuniaga toko di kawasan Malioboro dan Jalan Urip Sumoharjo. Hal itu terjadi karena minimnya informasi dan kesadaran pekerja terhadap haknya mendapatkan THR

(Tri)-a

Sifat	Tindak Lanjut
<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/> Amat Segera
	<input type="checkbox"/> Untuk Ditanggapi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005